

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena kriminal yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Data statistik nasional menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih tinggi dan berdampak besar terhadap kesehatan, sosial, keamanan, dan penegakan hukum. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, sekitar 50% warga binaan di lembaga pemasarakatan merupakan narapidana kasus narkotika, menunjukkan bahwa permasalahan narkotika bukan hanya terjadi di masyarakat umum tetapi juga telah merambah ke dalam lingkungan pemasarakatan sendiri.

Permasalahan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi negara Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan implikasi luas terhadap stabilitas sosial, keamanan, serta efektivitas sistem penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga khusus, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus berkembang dengan modus operandi yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Salah satu fenomena yang patut mendapat perhatian khusus adalah maraknya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yang sejatinya merupakan tempat pembinaan bagi narapidana justru kerap disalahgunakan sebagai ruang peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam sistem pemasarakatan, karena lembaga yang seharusnya menjadi sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial justru berpotensi menjadi pusat reproduksi kejahatan narkotika. Data dan pernyataan resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana kasus

narkotika, sehingga risiko terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas menjadi semakin tinggi.

Dalam konteks tersebut, lapas memiliki kerentanan yang khas dibandingkan dengan lingkungan masyarakat umum. Kepadatan warga binaan, keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan, serta intensitas interaksi dengan pihak luar melalui kunjungan keluarga maupun layanan pihak ketiga membuka celah bagi masuknya barang-barang terlarang, termasuk narkotika. Berbagai modus penyelundupan narkotika ke dalam lapas telah terungkap, mulai dari menyembunyikan dalam barang kebutuhan sehari-hari hingga pemanfaatan kelengahan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di dalam lapas bukan sekadar persoalan individu warga binaan, tetapi merupakan persoalan sistemik yang berkaitan erat dengan efektivitas pengamanan lapas.

Berita lokal dan nasional menunjukkan bahwa ancaman narkotika di lingkungan lapas merupakan persoalan nyata dan berulang. Salah satu contoh konkret terjadi di Lapas Kelas I Madiun, di mana petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan dalam popok bayi oleh pengunjung warga binaan. Peristiwa ini menggambarkan bahwa pelaku penyelundupan menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan sulit terdeteksi, sehingga menuntut tingkat kewaspadaan dan profesionalisme yang tinggi dari petugas pengamanan lapas. Selain itu, pihak Lapas Kelas I Madiun juga dilaporkan memperketat sistem pengamanan dengan penggunaan alat pemindai (*X-Ray*) pada pintu masuk sebagai langkah preventif untuk mencegah masuknya narkotika dan barang terlarang lainnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di dalam lapas. Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaan, melaksanakan pengawasan internal, serta melakukan razia dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Tanpa pelaksanaan tugas pengamanan yang optimal, upaya

pemberantasan narkoba di dalam lapas akan sulit tercapai dan bahkan berpotensi memperburuk situasi keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Secara empiris, peran dan tugas Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, keamanan dan ketertiban lapas menjadi prasyarat utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga fisik, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana baru, termasuk peredaran narkoba di dalam lapas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Keterbatasan jumlah personel pengamanan dibandingkan dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pendukung keamanan, serta meningkatnya kecanggihan modus peredaran narkoba menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, faktor internal seperti potensi kelalaian, tekanan psikologis, dan beban kerja yang tinggi juga dapat memengaruhi efektivitas pengamanan. Faktor eksternal berupa jaringan peredaran narkoba di luar lapas yang berupaya menjangkau warga binaan turut memperumit upaya penanggulangan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Kondisi empiris di wilayah Madiun turut memperkuat urgensi penelitian ini. Berdasarkan pemberitaan media lokal, sepanjang tahun 2025 aparat penegak hukum di wilayah Madiun berhasil mengungkap puluhan kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang cukup signifikan. Tingginya angka kasus narkoba di wilayah sekitar lapas secara tidak langsung meningkatkan risiko masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan, baik melalui pengunjung, oknum tertentu, maupun jaringan terorganisir. Fakta ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Madiun berada dalam lingkungan yang rawan terhadap kejahatan narkoba, sehingga memerlukan sistem pengamanan yang kuat dan berfungsi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peranan Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kejahatan narkoba merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum telah diimplementasikan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas peran Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung tujuan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, aman, dan bebas dari narkoba.

Dengan demikian, penelitian mengenai **Analisis Yuridis Peranan Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penganggulangan Kejahatan Narkoba di Dalam Lapas (Studi Kasus di Lapas Kelas I Madiun)** menjadi relevan dan memiliki nilai akademik serta praktis yang tinggi, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pemasyarakatan, maupun bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengamanan di lembaga pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis deskripsikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam penanggulangan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam Lapas dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran dan pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam penanggulangan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam Lapas dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai peranan Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di dalam lapas, terutama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu-isu serupa, baik terkait pengamanan lapas, kejahatan narkoba, maupun implementasi kebijakan pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat memperkuat teori tentang efektivitas penegakan hukum dalam lingkungan pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di dalam lapas, serta menjadi dasar dalam meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan efektivitas pengamanan.
- b. Bagi Lapas Kelas I Madiun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan internal serta strategi pengamanan yang lebih optimal guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba di lingkungan lapas.

Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

